



PENETAPAN

Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mangala Sihotang bin Maruli Toba Sihotang, NIK 1217021402750001,
Tempat/Tgl Lahir Samosir, 14 Februari 1975, Umur 45 tahun,
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat kediaman di Komplek Parken Blok G25 No. 01,
RT 003, RW 004, Desa Pananjung, Kecamatan Cangkuang,
Kabupaten Bandung;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
dan

Rodiah Sitanggang binti Jawasi Sitanggang, NIK 1217026508740001,
Tempat/Tgl Lahir, Harian Boho, 25 Agustus 1974, Umur 46
tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat kediaman di Komplek Parken
Blok G25 No. 01, RT 003, RW 004, Desa Pananjung,
Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut
para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 1 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Sor, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di wilayah Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, pada hari Selasa, 07 September 1999;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali Nikah bernama Bapak Jawasi Sitanggang sebagai Ayah Kandung, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Hasim Simbolon dan Bapak Hatal Sitanggang serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa Seperangkat Alat Solat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus Gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tinggal Komplek Parken Blok G25 No. 01, RT 003, RW 004, Desa Pananjung, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Dorkas Fajar Sihotang, tanggal lahir 08 September 2000.
 - b. Dingkar Monang Sihotang, tanggal lahir 18 Juli 2004.
 - c. Dinar Sihotang, tanggal lahir 17 Januari 2010.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor: 120/Kua.02.23.02/OT.01/10/2020 dari KUA Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Mangala Sihotang bin Maruli Toba Sihotang) dan Pemohon II (Rodiah Sitanggang binti Jawasi Sitanggang) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 1999 di wilayah Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Desember 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum penetapan ini dijatuhkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Soreang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan melalui panggilan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat disebabkan karena petugas Pembantu Penghulu di desa para Pemohon yang bernama Halomoan Sitanggang tidak menuntaskan proses pencatatan tersebut,

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



yang saat itu harus diurus di Balige, yang sangat jauh dari desa Para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon sudah mengisi segala dokumen/blanko yang diperlukan untuk proses pencatatan nikah, dan sudah membayar biaya administrasi sebesar Rp.80,000,00 ke pembantu penghulu tersebut, namun saat ditanyakan di KUA setempat, ternyata memang belum dicatatkan;

- Bahwa para Pemohon merupakan keluarga muslim yang saat itu tinggal wilayah minoritas muslim, sehingga administrasi perkawinan Islam tidak semapan administrasi penduduk lain yang mayoritas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 1217021402750001 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, pada tanggal 16 April 2020, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 1217026508740001, atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, pada tanggal 16 Maret 2020, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204441310170002 an. Pemohon I sebagai kepala Keluarga, dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Maret 2020, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 120/Kua.02.23.02/OT.01/10/2020 an. Para Pemohon, dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Harian Kabupaten Samosir pada tanggal 15 Oktober 2020, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.4;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Nama **Jasanuddin Sihotang bin Posman Sihotang**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl./Kp Parkem, Blok G.15 RT. 002 RW 13, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara Ipar Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada Hari Selasa tanggal 07 September 1999 di wilayah Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat akad nikah, kedudukan wali nikah adalah wali nasab yang dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Jawasi Sitanggang;
- Bahwa wali nasab pemohon II itu langsung melakukan ijab ke mempelai pria/Pemohon I, dengan maskawin berupa uang seperangkat alat sholat yang diberikan secara tunai;
- Bahwa akad nikah disaksikan oleh banyak saksi-saksi nikah antara lain Bapak Hasim Simbolon dan Bapak Hatal Sitanggang, serta dihadiri pula banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga sekitar;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan, dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA lewat petugas pembantu Penghulu di Desa Turpuk Sihotang bernama Halomoan Sitanggang dari KUA setempat yang sudah dipercayakan untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinan ternyata tidak melaksanakan tugasnya, padahal para Pemohon telah memenuhi dokumen yang dibutuhkan, dan Para Pemohon sudah membayar uang administrasi Rp.80.000,00;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen kependudukan yang terkait, terutama bukti perkawinan yang sah;
2. Nama **Abun Sariawan bin Abin**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl./Kp. Parkem Blok B. No. 18, RT. 004 RW 014, Desa Nabrak, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak 3 tahun terakhir;
 - Bahwa setahu saksi dari keterangan para Pemohon, keduanya benar sebagai suami isteri yang telah menikah secara Islam pada Hari Selasa tanggal 07 September 1999 di wilayah Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



- Bahwa berdasarkan cerita para Pemohon, saat akad nikah, kedudukan wali nikah adalah wali nasab yang dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Jawasi Sitanggang;
- Bahwa wali nasab pemohon II itu langsung melakukan ijab ke mempelai pria/Pemohon I, dengan maskawin berupa uang seperangkat alat sholat yang diberikan secara tunai;
- Bahwa akad nikah disaksikan oleh banyak saksi-saksi nikah antara lain Bapak Hasim Simbolon dan Bapak Hatal Sitanggang, serta dihadiri pula banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga sekitar;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekurang-kurang sejak bertetangga dengan saksi, saksi lihat keduanya hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan, dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerita bahwa mereka sudah berupaya mengurus pernikahannya melalui petugas pembantu Penghulu di Desa Turpuk Sihotang bernama Halomoan Sitanggang dari KUA setempat, tapi ternyata ia tidak melaksanakan tugasnya, padahal para Pemohon telah mememuhi dokumen yang

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



dibutuhkan, dan Para Pemohon sudah membayar uang administrasi Rp.80.000,00;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen kependudukan yang terkait, terutama bukti perkawinan yang sah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa sehubungan dengan tidak adanya saksi lain yang bisa dihadirkan para Pemohon dari kampung halamannya di Samosir yang mengetahui akad nikah mereka di tahun 1999 tersebut, sehingga guna melengkapi dan menyempurnakan pembuktian dari Pemohon tersebut, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu membebankan sumpah pelengkap (*supletoir*) terhadap para Pemohon;

Bahwa para Pemohon bersedia mengangkat sumpah guna melengkapi pembuktiannya dengan sumpah berdasarkan agama Islam sebagai berikut:

"wallahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa semua dalil yang saya ajukan dalam permohonan saya, baik yang dimuat secara tertulis maupun yang disampaikan secara lisan di muka hakim dalam semua tahapan sidang, mengenai pernikahan saya pada hari Selasa tanggal 7 September 1999 di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan wali nikah bernama Jawasi Sitanggang serta disaksikan oleh saksi-saksi yang cakap, adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya"

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat Bukti P.1., P.2, P.3, dan P.4 (Fotokopi

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



Kartu Tanda Penduduk Elektronik para Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Tercatat di KUA Kecamatan Harian-Samosir), masing-masing telah *dinazegelen*, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 165 H.I.R., bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa para Pemohon merupakan satu keluarga penduduk Negara Republik Indonesia yang berdomisili di **Kecamatan Canguang**, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang perkawinan mereka belum tercatat, maka harus dinyatakan menurut hukum para Pemohon saat ini berada dalam lingkup pencatatan perkawinan dalam kewenangan **KUA Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung**;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 orang yaitu, 1) Jasanuddin Sihotang bin Posman Sihotang (Saksi I), dan 2) Abun Satiawan bin Abin (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R., dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R., dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R., keterangan mana relevan dengan pokok perkara, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat saksi-saksi yang diajukan para Pemohon berikut bukti Sumpah *Supletoir*, Majelis Hakim berpendapat, telah cukup bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil para Pemohon mengenai

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



ihwal perkawinan dan keadaan rumah tangga para Pemohon, berikut hal-hal lain yang relevan dan berkaitan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal hari Selasa, tanggal 07 September 1999 di wilayah Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara;
- Bahwa saat akad nikah, wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama **Jawasi Sitanggang**, yang telah dewasa dan beragama Islam, dan disaksikan oleh saksi-saksi nikah antara lain bernama bapak Hasim Simbolon dan Bapak Hatal Sitanggang, dengan maskawin Seperangkat Alat Sholat yang diberikan secara tunai;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga para Pemohon;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun sebelumnya;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena kendala kelalaian petugas pencatat nikah (*Pembantu Penghulu*) di Desa Turpuk Sihotang yang bernama Halomoan Sitanggang, yang tidak memproses lebih lanjut pencatatan perkawinan para Pemohon padahal seluruh dokumen dan syarat telah dipenuhi, termasuk biaya sebesar Rp.80.000,00, terlebih para Pemohon saat itu berada di daerah minoritas muslim dengan administrasi pencatatan perkawinan Islam yang belum mapan baik fasilitas maupun petugas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukaan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1607 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

**قال الشافعي رحمه الله: لو ادعى أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتى يقول
نكحتها بولي وشاهدي عدل**

Artinya: “apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan oleh wali nasab yang sah, dan dipersaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi cakap, maka dalil

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok hukum yang kenal dalam hukum Islam baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat lantaran adanya factor kelalaian petugas pencatat nikah (pembantu penghulu) Desa Turpuk Sihotang yang bernama Halomoan Sitanggang, yang tidak tuntas dalam memproses pencatatan perkawinan para Pemohon padahal segala hal terkait telah dipenuhi. Keadaan yang melatarbelakangi tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon ini, tidaklah mengandung tendensi melawan undang-undang negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelaknginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (*syari'ah*) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ يَكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ يَكُمُ الْغُسْرَ...

Artinya: "...Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...";

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 1999 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1420 Hijriyah di wilayah Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Majelis Hakim, secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mangala Sihotang bin Maruli Toba Sihotang**) dengan Pemohon II (**Rodiah Sitanggang binti Jawasi Sitanggang**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 1999 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1420 Hijriyah di wilayah Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan dan/atau melaporkan perkawinan yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.296.000,00 (*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, oleh Kami Majelis Hakim, **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, dan **Hasan Ashari, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nina Kristinawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi		Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	296.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
PENGADILAN AGAMA SOREANG
PANITERA,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor



MAMAN SUHERMAN, S.Ag., M.H.

Salinan ini dikeluarkan atas permintaan para pemohon pada tanggal 28 Desember 2020.
Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sejak tanggal 12 Januari 2021.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.659/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)